

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pembuangan air limbah perusahaan industri pabrik yang terjadi di Kecamatan Rancaekek merupakan air limbah yang dibuang dari saluran *outlite* IPAL yang belum memenuhi baku mutu lingkungan yang menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Air limbah yang masuk kesungai Cikijing dan sungai Citarum tanpa melalui proses pengolahan belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan, Dan pelaku usaha tersebut baru memberikan ganti rugi hanya untuk sebagian masyarakat dengan cara memberikan jatah sebagai karyawan tetapi masih melakukan pembuangan limbah ke sungai-sungai di sekitar Rancaekek.
2. Upaya pemerintah terhadap akibat pembuangan limbah industri masyarakat Kota Cimahi dan Kabupaten Rancaekek dengan adanya program Citarum harum yang diupayakan oleh Pemerintah dan ditugaskan kepada TNI bersama puluhan pegiat penyelamat lingkungan, ada LSM PMPR (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat), dan Komunitas Gemah Gesit dan masyarakat Rancaekek.

B. Saran

1. Diharapkan perusahaan industri yang berada di kecamatan Rancaekek dan kota Cimahi agar segera dilakukannya perbaikan atau pemulihan terhadap dampak suatu kegiatan industri agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat warga Kecamatan Rancaekek. Upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Rancaekek memerlukan perhatian khusus baik dari Pemerintah, masyarakat dan penegak hukum karena kerusakan yang terjadi sangat besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan.
2. Dari pogram Citarum harum yang dilakukan Pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan ataupun pergerakannya terhadap sungai-sungai yang tercemar limbah indusri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bram, D. (2013). *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Setara Press, Malang: hlm 3.
- Djamali, R. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djarmiko, m. (2000). *pendayaan waste Management kajian Lingkungan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, A. (2014). *Hukum Lingkungan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama, Bandung.
- Febrian, T. T. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: hlm 48.
- Hamzah, J. A. (2005). *Penegakkan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, M. (t.thn.). *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, S. (1996). *Pengaturan Hukum Sumber Daya Lingkungan Hidup di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Michael, H. (2008). *Development for the developing Nations, Work Paper On Word Peace Thought law*. dikutip dari syamsuharya, penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas industri nasional, Yogyakarta.
- Mochtar, A. (30 Maret 2009). *Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) Diselenggarakan oleh Lembaga Hukum Jakarta.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. citra Aditya Bakti, Jakarta: hlm.503.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*. Eresco, Jakarta.

Salim, E. (1998). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Mutiara, Jakarta: hlm.56.

Silalahi, M. (2001). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung.

Silalahi, M. D. (2003). *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Alumni, Bandung.

soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. ui press, Jakarta.

Soemarwoto, O. (2009). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University, Yogyakarta.

soemitro, R. h. (t.thn.). *meteologi penelitian hukum dan jurimateri*. ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, *tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

Undang-Undang nomor 23 tahun 1997
Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999, *tentang Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun*

Peraturan Pemerintah nomor 150 tahun 2000, *tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa*

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001, *tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2011, *tentang Sungai*

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012, *tentang Izin Lingkungan*
Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014, *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Sumber Lain

Diambil kembali dari <http://id.wikipedia.org>

Diambil kembali dari <http://ocw.gunadarma.ac.id>

Diambil kembali dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>